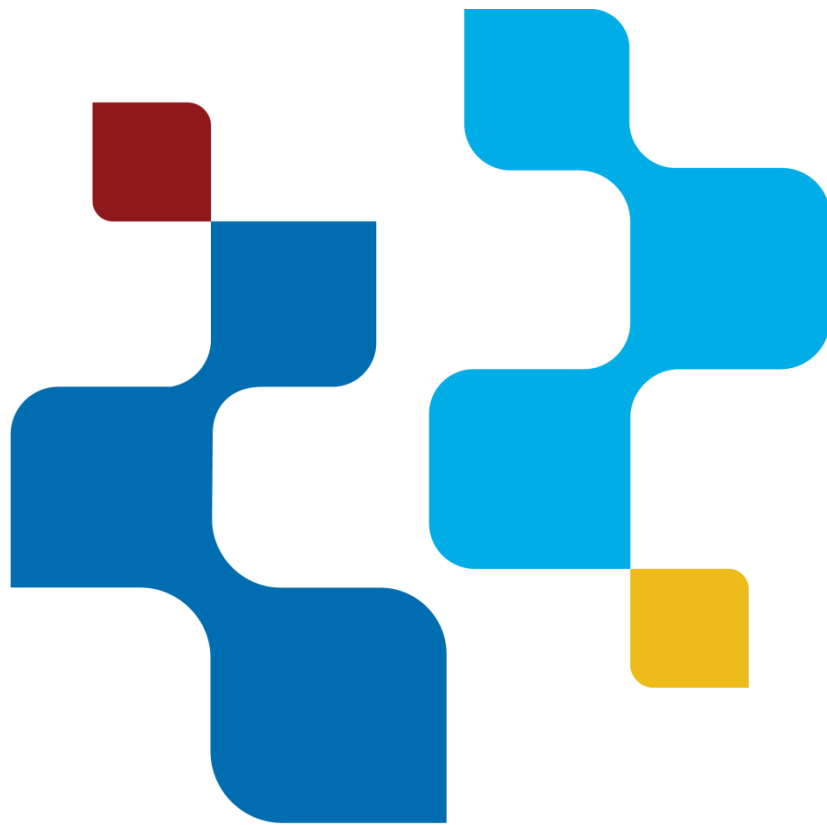


PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025



**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
DAN STATISTIK
KABUPATEN BANGKA**



BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BANGKA
NOMOR: 100.3.3.2/ 54/ /BAPPEDA/2025

TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA TAHUN 2025

BUPATI BANGKA,

- Menimbang :
- a. bahwa perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 367 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan Keputusan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) Bulan setelah Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bangka di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6950);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangka Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024 Nomor 7 Seri D);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Seri D);
18. Peraturan Bupati Bangka Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 22);
19. Peraturan Bupati Bangka Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 24);
20. Peraturan Bupati Bangka Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk sisa 1 (satu) tahun berjalan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.
- KETIGA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu disusun berdasarkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2025 dan hasil pengendalian pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan, yang selanjutnya menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam penyusunan Perubahan Rencana Kegiatan dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 20 Juni 2025
PJ. BUPATI BANGKA,



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka Tahun 2025 dapat diselesaikan.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tahun 2025 ini disusun untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, mewajibkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 dan mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka Tahun 2025 ini memuat laporan evaluasi dan capaian evaluasi pelaksanaan rencana kerja sampai dengan bulan Maret Tahun 2025 terhadap Rencana Strategis Tahun 2024 – 2026 serta perumusan program dan kegiatan serta anggarannya sebagai rencana kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka pada tahun 2025.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi aktif dalam proses penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka Tahun 2025, saran-saran inovatif dan konstruktif akan sangat membantu demi kesempurnaan penyusunan Rencana Kerja OPD dimasa yang akan datang.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmad-Nya kepada kita semua, amin.



Sungailiat, Juni 2025
Kepala Dinas,

Drs. Teddy Sudarsono, M.Si
Pembina Utama Muda / IV c
N.P. 19660819 199603 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	6
 BAB II EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN	 7
 BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	 16
 BAB IV PENUTUP	 24
 Lampiran	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka Tahun 2025 merupakan Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan Pasal 352 ayat (2), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD, RPJMD, dan RKPD, bahwa Kepala Perangkat Daerah menyempurnakan Rancangan Perubahan Renja-PD dengan berpedoman pada Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah dan Rancangan Perubahan RKPD.

Berkenaan dengan hal di atas, penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2025 selain berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 juga mengacu pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 tanggal 11 Februari 2025 yang menyatakan bahwa daerah yang hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 dimenangkan oleh Kotak Kosong, maka Penjabat Kepala Daerah mengambil langkah-langkah percepatan penyusunan dan penetapan Perubahan RKPD Tahun 2025, di mana penetapan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD Tahun 2025 harus dilaksanakan pada minggu ke-4 (empat) bulan Mei 2025.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka Tahun 2025 ini disusun berdasarkan Surat Edaran dari Bupati Bangka No. 000.7.2/307/BAPPEDA/2025 Tgl. 9 Mei 2025 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025, yang berisi hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pada triwulan I tahun 2025, antisipasi terhadap permasalahan yang dihadapi dengan memperhatikan aspirasi stakeholder dan dinamika perkembangan lingkungan strategis.

Untuk mencapai hal tersebut proses pembangunan daerah harus dilaksanakan dengan sistematis mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan

pemeliharaan hasil-hasilnya. Dari pemikiran di atas perencanaan pembangunan baik dilihat dari sisi manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan adalah merupakan instrumen pembangunan yang sangat penting karena di dalamnya terkandung tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Dengan kata lain perencanaan pembangunan yang baik akan dapat menghasilkan pembangunan yang baik yang dapat memberikan manfaat serta dampak yang jauh lebih besar.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka Tahun 2025 memperhatikan arah dan garis kebijakan terkait yang telah dirumuskan, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No.104, Tambahan Negara Republik Indonesia No. 4421);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan yang telah beberapa kali diubah yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bangka di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6950);
 11. Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Nomor 96 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3854);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4614);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817)
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

18. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
19. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
20. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
21. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Nomor 2 Seri D);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024 Nomor 7 Seri D);
29. Peraturan Bupati Bangka Nomor 100 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bangka Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik ype A Kabupaten Bangka;

30. Peraturan Bupati Bangka Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 22) sebagai ganti dari Perda tentang Penetapan RPJMD;
31. Peraturan Bupati Bangka Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026;
32. Peraturan Bupati Bangka Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
33. Peraturan Bupati Bangka Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2025 Nomor 12);
34. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kab/Kota;
35. Peraturan BSSN nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pengamanan dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 nomor 1375);
36. Peraturan BSSN Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelatihan Keamanan Siber dan Persandian (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 nomor 787);

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

Adapun tujuannya adalah:

- 1) Menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun 2025 yang akan disampaikan kepada DPRD untuk dibahas, disepakati dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan antara DPRD Kabupaten Bangka dengan Bupati Bangka yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun 2025;
- 2) Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Dinkominfo Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- 3) Sebagai sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2025;

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

Lampiran

BAB II

EVALUASI RENCANA KERJA

SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN

Berdasarkan Tabel Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka sampai dengan triwulan I Tahun Anggaran 2025 dapat diuraikan sebagai berikut :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Pencapaian target Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang didukung dengan 6 (enam) kegiatan dan 13 (tiga belas) sub kegiatan, sampai dengan triwulan I Tahun 2025 terealisasi sebesar 24,55 %.

B. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

pencapaian target Program Peningkatan Informasi dan Komunikasi Publik yang didukung dengan 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan, sampai dengan triwulan I Tahun 2025 terealisasi sebesar 25,00 %.

C. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

Pencapaian target Program Aplikasi Informatika yang didukung dengan 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan, sampai dengan triwulan I Tahun 2025 terealisasi sebesar 25,00 %.

D. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Pencapaian target Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral dengan didukung 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan, sampai dengan triwulan I Tahun 2025 terealisasi sebesar 25,00 %.

E. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

Pencapaian target Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi dengan didukung 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan, sampai dengan triwulan I Tahun 2025 terealisasi sebesar 25,00 %.

Tabel 2.1 Realisasi Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah Per Program sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

No	Program	Realisasi (%)			
		Kinerja	Kategori	Keuangan	Kategori
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	24,55	Sangat Rendah	16,24	Sangat Rendah
2	Program Pengelola Informasi dan komunikasi Publik	25,00	Sangat Rendah	0,50	Sangat Rendah
3	Program Aplikasi Informatika	25,00	Sangat Rendah	0,02	Sangat Rendah
4	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	25,00	Sangat Rendah	0,00	Sangat Rendah
5	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	25,00	Sangat Rendah	0,00	Sangat Rendah

Adapun Faktor penghambat atau penyebab tidak tercapainya target kinerja Program/ Kegiatan sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM dalam bidang administrasi, statistik, persandian dan teknologi informatika.
- 2) Proses pengadaan harus mempertimbangkan penggunaan produksi dalam negeri (TKDN);
- 3) Proses adaptasi penggunaan e-katalog dalam memproses pesanan;
- 4) Belum optimalnya penerapan perencanaan dan anggaran
- 5) Terbatasnya sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta penyelenggaraan pelayanan publik.
- 6) Belum optimalnya kinerja pelayanan komunikasi dan informasi

Sedangkan langkah-langkah perencanaan yang diambil agar kinerja yang ditargetkan dapat tercapai adalah sebagai berikut :

- 1) Merencanakan secara cermat proses perencanaan dan penganggaran agar dapat memenuhi target yang telah ditetapkan;
- 2) Mempercepat proses pengadaan.

Selanjutnya, pengukuran presentase pencapaian Kinerja, perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi, dalam kondisi :

- 1) Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus :

$$\% \text{ Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

- 2) Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja semakin rendah, maka digunakan rumus :

$$\% \text{ Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Selanjutnya akan dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (*Performance gap*) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang dilakukan dimasa mendatang, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya serta analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja). Metode ini terutama bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang sejauh mana pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Untuk melihat derajat kinerja Sasaran, maka dilakukan penentuan skala derajat kinerja dengan klasifikasi sebagai berikut :

Tabel 2.2
Klasifikasi Derajat Kinerja Sasaran

Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Singkatan
91% ≤ 100%	Sangat Tinggi	ST
76% ≤ 90%	Tinggi	T
66% ≤ 75%	Sedang	S
51% ≤ 65%	Rendah	R
≤ 50%	Sangat Rendah	SR

Tabel 2.2 menunjukkan skala derajat kinerja yang dapat digunakan untuk menunjukkan tingkat keberhasilan kinerja sasaran dari pencapaian indikator kinerja utama (IKU) yang telah dilaksanakan.

Pengukuran kinerja dilaksanakan dengan membandingkan realisasi masing-masing indikator kinerja terhadap target yang telah ditetapkan dalam Rencana

Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka Tahun 2024 – 2026 dan diperjanjikan secara tahunan berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Adapun capaian IKU Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka Tahun 2025 tersaji pada tabel berikut ini :

Tabel 2.3
Capaian Indikator Kinerja Utama
Dinkominfotik Kabupaten Bangka Tahun 2025

No	Indikator	SPM/	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian (%)		
		Standar Nasional		2024	2025	2026	2024	2025	2026
1	Persentase Layanan Teknologi Informasi melalui SPBE			66,67	83,33	100	100	-	-
2	Indeks Kepuasan Masyarakat			78	80	82	78,9	-	-

Pencapaian kinerja sasaran Tahun 2025 merupakan gambaran Kinerja Tahun Pertama untuk Sasaran RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2025. Rumusan Tujuan Sasaran Indikator serta target kinerja yang dilaporkan merupakan hasil penyelarasan dan review RPJMD Kabupaten Bangka yang sekaligus merupakan hasil Renstra Dinkominfotik Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026.

Analisis terhadap isu strategis pada Dinas Kominfotik Kabupaten Bangka dapat diidentifikasi beberapa hal sebagai berikut :

Formulir Evaluasi Hasil Renja SKPD Terhadap RKPD
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka
Periode Pelaksanaan : Triwulan I Tahun 2025

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
									I												
1	2	4	5	6		7		8		9				13			14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp		
		URUSAN PEMERINTAH BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			32.646.179.715		9.431.832.588		8.612.718.706			1.264.267.746			1.262.887.746		10.694.720.334		32,76		
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi PD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah	4,10	18.222.769.615	3,90	5.010.685.784	4,00	5.249.696.253	0,00		1.262.327.746	0,00		1.262.327.746	0,00	6.273.013.530	0	34,42	DIN KOMINFOTIK	
			Indeks Profesionalitas ASN PD	72,00		68,00		70,00		0,00			0,00			0,00		0		DIN KOMINFOTIK	
			Nilai Kinerja Pelaporan PD	13,50		12,75		13,00		0,00			0,00			0,00		0		DIN KOMINFOTIK	
			Nilai Kinerja Perencanaan PD	30,00		29,00		29,53		0,00			0,00			0,00		0		DIN KOMINFOTIK	
			Persentase BMD PD dalam Kondisi Baik	100,00		100,00		100,00		0,00			0,00			0,00		0		DIN KOMINFOTIK	
			Persentase temuan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah dalam LHP BPK-RI (%)	0,00		0,00		0,00		0,00			0			0		0		DIN KOMINFOTIK	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD	Persentase Perencanaan Kinerja yang Disusun Sesuai Standar (%)	100	414.672.660	100	87.670.222	100	31.300.000	50,00		12.000.000	50		12.000.000	100	99.670.222	100	24,04	DIN KOMINFOTIK	
			Persentase Pelaporan Kinerja yang Disusun Sesuai Standar	100	198.300.000	100	40.750.000	100	14.130.000	50,00		9.120.000	50		9.120.000	100	49.870.000	100	25,15		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan PD	18	414.672.660	6	87.670.222	6	31.300.000	50,00	3	12.000.000	50,00	3	12.000.000	9	99.670.222	50,00	24,04		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	12	198.300.000	4	40.750.000	4	14.130.000	50,00	2	9.120.000	50,00	2	9.120.000	6	49.870.000	50,00	25,15		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaporan keuangan yang disusun sesuai standar (%)	100	12.523.071.000	100	3.262.239.334	100	4.174.582.418	25,00		1.041.079.232	25		1.041.079.232	100	4.283.058.566	100	34,20	DIN KOMINFOTIK	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan Tunjangan ASN (orang/bulan)	26	12.360.771.000	26	3.241.979.334	26	4.164.872.418	25,00	6,5	1.041.079.232	25,00	6,5	1.041.079.232	32,50	4.283.058.566	125,00	34,65		
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1000	30.000.000	900	10.130.000	0	-	0	0	-	0	0	-	900	10.130.000	90,00	33,77		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil	6	66.150.000	2	10.130.000	2	9.710.000	0	0	-	0	0	-	2	10.130.000	33,33	15,31		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi	36	66.150.000	0	-	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	0,00	0,00		
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang mendapatkan Layanan Kepegawaian (%)	100	150.900.000	100	-	100	24.230.000	25,00		-	25		-	100,00	-	100,00	0,00	DIN KOMINFOTIK	
			Persentase Pegawai yang mengenakan Atribut Lengkap	100		100		100		25,00			25			100		100			
			Persentase Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (%)	50		50		50		25,00			25			50		100			
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta perlengkapannya	1	100.300.000	0	-	1	9.750.000	0,00	0,00	-	0	0	-	0,00	-	0,00	0,00		
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	29	40.600.000	0	-	29	10.450.000	0,00	0,00	-	0	0	-	0,00	-	0,00	0,00		
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi	3	10.000.000	0	-	1	4.030.000	0,00	0,00	-	0	0	-	0,00	-	0,00	0,00		

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I										
1	2	4	5	6		7		8		9			13			14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum di Perangkat	100	414.185.160	100	344.767.383	100	83.962.480	25,00		3.910.000	25		3.910.000	100	338.707.000	100	81,78	DIN KOMINFOTIK
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36	357.835.160	12	334.797.000	12	83.962.480	25,00	3	3.910.000	25	3	3.910.000	15	338.707.000	41,67	94,65	
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	36	46.350.000	12	9.970.383	0	-	0,00	0	-	0	0	-	12	9.970.383	33,33	21,51	
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	10.000.000			0	-	0,00	0	-	0	0	-	0	0	0,00	0,00	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Persentase penambahan aset Perangkat Daerah (%)	4,31	1.992.746.575	4,72	668.061.840	4,50	-	0,00		-	0,00		-	4,72	7.150.000	109,51	0,36	DIN KOMINFOTIK
		Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	3	472.410.000	1	7.150.000	0	-	0,00	0	-	0	0	-	1	7.150.000	33,33	1,51	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	5	136.436.000	5	136.436.000	0	-	0,00	0	-	0	0	-	5	136.436.000	100,00	100,00	
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	561.464.735	0	-	0	-	0,00	0	-	0	0	-	0	-	0,00	0,00	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	4	524.475.840	4	524.475.840	0	-	0,00	0	-	0	0	-	4	524.475.840	100,00	100,00	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	100	10.000.000	0	-	0	-	0,00	0	-	0,00	0	-	0,00	-	0,00	0,00	
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang	7	287.960.000	0	-	0	-	0,00	0	-	0	0	-	0	-	0,00	0,00	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan layanan jasa penunjang di Perangkat Daerah (%)	100	2.018.506.800	100	494.431.205	100	785.933.555	25,00		191.548.322	25,00		191.548.322	100	685.979.527	100	33,98	DIN KOMINFOTIK
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	36	1.265.401.305	12	331.146.582	12	601.951.740	25,00	3	161.036.720	25,00	3	161.036.720	15	492.183.302	41,67	38,90	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan	36	519.451.350	12	101.949.723	12	141.660.200	25,00	3	19.981.218	25,00	3	19.981.218	15	121.930.941	41,67	23,47	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang	36	233.654.145	12	61.334.900	12	42.321.615	25,00	3	10.530.384	25,00	3	10.530.384	15	71.865.284	41,67	30,76	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara (%)	75	708.687.420	75	153.515.800	75	149.687.800	0,00		13.790.192	0		13.790.192	75	167.305.992	100	23,61	DIN KOMINFOTIK
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12	523.971.420	12	135.768.800	12	107.227.800	100	12	13.790.192	100	12	13.790.192	24	149.558.992	200,00	28,54	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	40	109.716.000	31	17.747.000	40	42.460.000	0,00	0,00	-	0	0	-	31	17.747.000	77,50	16,18	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	1	75.000.000	0	-	0	-	0,00	0,00	-	0	0	-	0,00	-	0,00	0,00	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										18,06		24,05	18,06		24,05			58,84	32,69	
Predikat Kinerja										SR		SR	SR		SR			R	SR	

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 15 = 14/6 x 100%		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I										
1	2	4	5	6		7		8		9			13			14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	
2	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Keterbukaan Informasi dan Data	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	95	5.161.725.100	75	1.247.013.776	85	995.627.453	0,00		1.120.000	0		560.000	75	1.247.573.776	79	24,17	DIN KOMINFOTIK
		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Informasi dan Dokumentasi yang dikelola	100	5.161.725.100	100	1.247.013.776	100	995.627.453	0,00		1.120.000	0		560.000	100,00	1.247.573.776	100,00	24,17	
			Persentase Informasi publik yang	100		100		100												
			Persentase permohonan informasi	100		100		100												
			Persentase sapras pendukung	100		100		100												
			Persentase SDM Komunikasi publik	25		25		25												
		Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan informasi publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	36	810.375.000	12	69.670.992	12	74.787.453	25,00	3	560.000	25	3	560.000	15	70.230.992	41,67	8,67	
		Manajemen Komunikasi Krisis	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Manajemen Komunikasi Krisis	12	88.770.000	4	21.365.784	0	-	0	0	-	0	0	-	4	21.365.784	33,33	24,07	
		Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang meningkat Kapasitasnya	6	1.604.881.980	2	388.409.500	0	-	0	0,00	-	0,00	0	-	2	388.409.500	33,33	24,20	
		Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam mendiseminasikan informasi	73	2.537.698.120	67	767.567.500	0	-	0,00	0	-	0,00	0	-	67	767.567.500	91,78	30,25	
		Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	12	30.000.000	0	-	0	-											
		Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	70	30.000.000	0	-	70	920.840.000	100,00	70	560.000	100	70						
		Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	70	30.000.000	0	-	0	-											
		Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	6	30.000.000	0	-	0	-	0,00	0	-	0	0	-	0	0	0,00	0,00	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										6,25		0,11	6,25		0,06			50,03	21,80	
Predikat Kinerja										SR		SR	SR		SR			SR	SR	
3	Meningkatnya Layanan Teknologi Informasi	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan Jaringan intra Pemerintah (JIP)	100,00	9.261.685.000	100,00	3.174.133.028	100,00	2.367.395.000	0,00		820.000	0,00		-	0,00	3.174.133.028	0,00	34,27	DIN KOMINFOTIK
			Persentase Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) pada Cakupan Layanan SPBE	100,00		66,67		83,33												
		Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah daerah Kab/Kota	Persentase Ketersediaan Infrastruktur TIK dalam Kondisi Baik	95,00	6.298.350.060	85,00	2.262.663.028	90,00	-	0,00		-	0,00		-	0,00	2.262.663.028	0,00	35,92	
		Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	1	6.298.350.060	1	2.262.663.028	0	-	0	0,00	-	0	0	-	1,00	2.262.663.028	100,00	35,92	
		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Domain kebijakan internal	2,65	2.963.334.940	2,25	911.470.000	2,45	2.367.395.000	0,00		820.000	0,00		-	0,00	911.470.000	0	30,76	
			Nilai Domain Layanan SPBE	2,65		2,25		2,45												
			Nilai Domain Tata Kelola SPBE	2,65		2,25		2,45												

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Laku		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I											
1	2	4	5	6		7		8		9			13			14 = 7 + 13			15 = 14/6 x 100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	
		Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang dikembangkan	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang dikembangkan	5	10.000.000	0	-	0	-	0,00	0	-	0	0	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
		Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	5	592.529.760	1	911.470.000	0	-	0,00	0	-	0	0	-	1	911.470.000	20,00	153,83		
		Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan	3	10.000.000	0	-	0	-	0,00	0	-	0	0	-	0	-	0,00	0,00		
		Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah yang dikelola	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang dikelola	3	10.000.000	0	-	0	-												
		Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Jumlah Layanan Publik yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	12	335.085.000	0	-	12	331.435.000	25,00	3	-	25	3							
		Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah Layanan Publik yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	34	1.840.960.000	0	-	34	2.035.960.000	100,00	34	820.000	100	34							
		Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	36	164.760.180	0	-	0	-	0,00	0	-	0	0	-	0	-	0,00	0,00		
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										0,00		0,03	0,00		0,00			60,00	94,88		
Predikat Kinerja										SR		SR	SR		SR		R	ST			
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA										8.612.718.706		1.264.267.746		1.262.887.746		10.694.720.334					
Rata-Rata Capaian Kinerja Seluruh Program Urusan Komunikasi dan Informatika (%)										8,10		14,68	8,10		14,66		56,29	32,76			
Predikat Kinerja Seluruh Program Uruan Komunikasi dan Informatika										SR		SR	SR		SR		R	SR			
		URUSAN PEMERINTAH BIDANG STATISTIK			499.110.690				6.150.000			-			-		34.102.200		6,83		
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Keterbukaan Informasi dan Data	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Data Sektoral yang Terintegrasi	100,00	499.110.690	58,82	34.102.200	79,41	6.150.000	0,00		-	59		-	138	34.102.200	138	6,83	DIN KOMINFOTIK	
		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase data sektoral yang diolah dan dianalisis	100	499.110.690	100	34.102.200	100	6.150.000	25,00		-	25		-	100	23.622.200	100	4,73		
			Persentase SDM statistik yang	100		100		100													
		Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	3	85.701.420	1	23.622.200	0	-	0,00	0	-	0	0	-	1	23.622.200	33,33	27,56		
		Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	102	185.619.270	34	10.480.000	0	-	0,00	8	-	0	0	-	34	10.480.000	33,33	5,65		
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	3	197.790.000	0	-	0	-												
		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Pelatihan Statistik Sektoral	34	30.000.000	0	-	34	6.150.000	0,00	0	-	0	0	-	0	0	0,00	0,00		
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										0,00		0,00	0,00		0,00			33,33	16,60		
Predikat Kinerja										SR		SR	SR		SR		SR	SR			

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					I		K		Rp	K							Rp	K			Rp
1	2	4	5	6		7		8		9			13			14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16	
				K	Rp	K	Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM URUSAN STATISTIK										6.150.000			-			-		34.102.200			
Rata-Rata Capaian Kinerja Seluruh Program Urusan Statistik(%)										0,00			0,00			0,00			33,33	6,83	
Predikat Kinerja Seluruh Program Urusan Statistik										SR			SR			SR			SR	SR	
		URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERSANDIAN			417.766.180		31.252.978		23.737.500			-			-		31.252.978		7,48		
1	Meningkatnya Keamanan Informasi	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Indeks KAMI (Kematangan)	1	417.766.180	1	31.252.978	1	23.737.500	0,00		-	1,00		-	2,00	31.252.978	2,00	7,48	DIN KOMINFOTIK	
		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Tata kelola Keamanan Informasi	1	387.766.180	1	31.252.978	1	23.737.500	0,00		-	1,00		-	2	31.252.978	2	8,06		
		Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang telah menggunakan Layanan Keamanan Informasi	34	357.766.180	34	31.252.978	34	23.737.500	23,53	8,00	-	23,53	8	-	42	31.252.978	123,53	8,74		
		Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis elektronik dan Non Elektronik	3	30.000.000			0	-	0,00	0,00	-	0	0	-	0	0	0,00	0,00		
		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Teknologi Keamanan Informasi	1	30.000.000			0	-	0,00		-	0,00		-	0	-	0	0,00		
		Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam jaring Komunikasi Sandi	34	30.000.000			0	-	0,00	0,00	-	0	0	-	0	0	0,00	0,00		
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										23,53			0,00	23,53		0,00			123,53	8,74	
Predikat Kinerja										SR			SR			SR			SR	SR	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM PERSANDIAN									23.737.500			-			-		31.252.978				
Rata-Rata Capaian Kinerja Seluruh Program Urusan Persandian (%)										23,53			0,00	23,53		0,00			123,53	8,74	
Predikat Kinerja Seluruh Program Urusan Persandian										SR			SR			SR			ST	SR	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM DINKOMINFOTIK									8.642.606.206			1.264.267.746			1.262.887.746		10.760.075.512				
Rata-Rata Capaian Kinerja Seluruh Program Dinkominfotik (%)										9,57			14,63	9,57		14,61			65,15	34,94	
Predikat Kinerja Seluruh Program Dinkominfotik										SR			SR			SR			S	SR	

DISUSUN
Sungailiat, April 2025
KEPALA DINAS
KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
KABUPATEN BANGKA

Drs. TEDDY SUDARSONO, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19660819 199603 1 002

DEVALUASI
Sungailiat, April 2025
KEPALA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BANGKA

Ir. PAN BUDI MARWOTO, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19661214 199203 1 004

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, pada pasal 362 Ayat (1) menyatakan bahwa “ Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Bappeda untuk diverifikasi”.

Memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2025 sampai dengan Triwulan I dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi maka perlu dilakukan pergeseran output kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.

Uraian program yang mengalami kenaikan pagu indikatif adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
Alokasi anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dari Penyempurnaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2025 yang semula Rp.5.263.826.253,00, tidak ada penambahan.
2. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik.
Alokasi anggaran Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik dari Penyempurnaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2025 yang semula Rp.1.016.711.040,00, tidak ada penambahan.
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
Alokasi anggaran Program Pengelolaan Aplikasi Informatika dari Penyempurnaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2025 yang semula Rp.2.281.395.000,00 , tidak ada penambahan.
3. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral.
Alokasi anggaran Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral dari Penyempurnaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2025 yang semula Rp. 6.150.000,00, tidak ada penambahan.
4. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi.

Alokasi anggaran Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2025 yang semula Rp. 23.737.500,-, tidak ada penambahan.

Secara rinci, uraian program dan kegiatan beserta plafon anggaran pada Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2025 dapat terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1. Rekapitulasi Perubahan Jumlah Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Total Pagu Indikatif

No.	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang
1	Program	4	4	-
2	Kegiatan	10	10	-
3	Sub Kegiatan	19	19	-
4	Pagu Anggaran	8.557.984.172,00	8.611.736.206,00	(1.967.583.494,00)

Pada Perubahan Renja Tahun 2025, untuk jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tidak ada penambahan sehingga jumlah Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Total Pagu masih sama seperti sebelum Perubahan Renja Tahun 2025. Sedangkan untuk total pagu anggaran pada perubahan Renja Tahun 2025 ada penambahan anggaran sebesar Rp.1.967.583.494,00 sesuai yang digambarkan pada tabel 3.1

Sedangkan Pendanaan Perangkat Daerah dapat digambarkan pada tabel 3.2.

Tabel 3.2. Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka Tahun 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	Bertambah/ Berkurang (9-7)			NASIONAL	DAERAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK				10.579.319.700,00	8.557.984.172,00	8.611.736.206,00	-1.967.583.494,00						
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				10.579.319.700,00	8.557.984.172,00	8.611.736.206,00	-1.967.583.494,00						
	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				10.267.027.380,00	8.528.096.672,00	8.581.848.706,00	-1.685.178.674,00						
1.	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	70 Indeks	70 Indeks	6.137.905.710,00	5.098.990.632,00	5.263.826.253,00	-874.079.457,00						
			Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik	100 Persentase	100 Persentase										
			Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah	13,00 Nilai	13,00 Nilai										
			Persentase temuan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah dalam LHP BPK-RI	0%	0%										
			Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah	4,00 Indeks	4,00 Indeks										
			Nilai Kinerja Perencanaan Perangkat Daerah	29,53 Nilai	29,53 Nilai										
	2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar	100 Persentase	100 Persentase	204.324.220,00	81.110.000,00	45.430.000,00	-158.894.220,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai KOMINFOTIK	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	138.224.220,00	53.300.000,00	31.300.000,00	-106.924.220,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Penguatan Kapasitas Birokrasi		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan	66.100.000,00	27.810.000,00	14.130.000,00	-51.970.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Penguatan Kapasitas Birokrasi		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang sesuai standar	100 persentase	100 persentase	4.152.307.000,00	3.878.956.872,00	4.174.582.418,00	22.275.418,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai KOMINFOTIK	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29 Orang/bulan	29 Orang/bulan	4.120.257.000,00	3.857.986.872,00	4.164.872.418,00	44.615.418,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Penguatan Kapasitas Birokrasi		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Penguatan Kapasitas Birokrasi		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	2 Laporan	22.050.000,00	20.970.000,00	9.710.000,00	-12.340.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Penguatan Kapasitas Birokrasi		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUM BER DANA	PRIORITAS			
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang Mendapatkan Layanan Kepegawaian Persentase Pegawai yang Mengenakan Atribut Lengkap Persentase Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	100 Persen 100 Persen 50 Persen	100 Persen 100 Persen 0 Persen	60.350.000,00	37.810.000,00	24.230.000,00	-36.120.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai KOMINFOTIK	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	9.750.000,00	9.750.000,00	9.750.000,00	0,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Penguatan Kapasitas Birokrasi		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	7.610.000,00	4.030.000,00	-5.970.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Penguatan Kapasitas Birokrasi		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	1 orang	40.600.000,00	20.450.000,00	10.450.000,00	-30.150.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Penguatan Kapasitas Birokrasi		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan layanan administrasi umum di perangkat daerah	100 persentase	100 persentase	383.285.160,00	158.658.000,00	83.962.480,00	-299.322.680,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai KOMINFOTIK	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	357.835.160,00	158.658.000,00	83.962.480,00	-273.872.680,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Penguatan Kapasitas Birokrasi		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Penguatan Kapasitas Birokrasi		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	15.450.000,00	0,00	0,00	-15.450.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Penguatan Kapasitas Birokrasi		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penambahan aset perangkat daerah	4,50 Persentase	0 Persentase	429.557.535,00	0,00	0,00	-429.557.535,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai KOMINFOTIK	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	12 Unit	0 Unit	138.980.000,00	0,00	0,00	-138.980.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Penguatan Kapasitas Birokrasi		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUM BER DANA	PRIORITAS			
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.16.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket Unit	0 Unit	182.230.000,00	0,00	0,00	-182.230.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Penguatan Kapasitas Birokrasi		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Penguatan Kapasitas Birokrasi		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Penguatan Kapasitas Birokrasi		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	0 Unit	108.347.535,00	0,00	0,00	-108.347.535,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Penguatan Kapasitas Birokrasi		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Penguatan Kapasitas Birokrasi		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Jasa Penunjang di Perangkat Daerah	100 Persentase	100 Persentase	671.852.655,00	792.767.960,00	785.933.555,00	114.080.900,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai KOMINFOTIK	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	421.800.435,00	607.330.260,00	601.951.740,00	180.151.305,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Penguatan Kapasitas Birokrasi		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	173.150.450,00	141.902.750,00	141.660.200,00	-31.490.250,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Penguatan Kapasitas Birokrasi		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	76.901.770,00	43.534.950,00	42.321.615,00	-34.580.155,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Penguatan Kapasitas Birokrasi		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara	75 Persentase	75 Persentase	236.229.140,00	149.687.800,00	149.687.800,00	-86.541.340,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pegawai KOMINFOTIK	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)				Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUM BER DANA	PRIORITAS		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025					NASIONAL	DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.16.012.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,	Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	12 Unit	174.657.140,00	107.227.800,00	107.227.800,00	-67.429.340,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan	Penguatan Kapasitas Birokrasi		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.012.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	31 Unit	31 Unit	36.572.000,00	42.460.000,00	42.460.000,00	5.888.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan	Penguatan Kapasitas Birokrasi		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.012.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan	Penguatan Kapasitas Birokrasi		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
2.	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	85 Indeks	85 Indeks	1.727.241.670,00	1.016.711.040,00	950.627.453,00	-776.614.217,00						
	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Informasi dan dokumentasi yang dikelola	100 Persentase	100 Persentase	1.727.241.670,00	1.016.711.040,00	950.627.453,00	-776.614.217,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan	Penguatan Kapasitas Birokrasi	Masyarakat	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
			Persentase informasi publik yang disampaikan melalui media	100 Persentase	100 Persentase										
			Persentase permohonan informasi publik yang dilayani/ditindaklanjuti	100 Persentase	100 Persentase										
			Persentase sapsras pendukung informasi publik yang tersedia	50 Persentase	50 Persentase										
			Persentase SDM komunikasi publik yang memiliki kompetensi	100 Persentase	100 Persentase										
	2.16.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan informasi publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	30 Permohonan	30 Permohonan	282.281.010,00	95.871.040,00	74.787.453,00	-207.493.557,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan	Penguatan Kapasitas Birokrasi		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	70 Media	70 Media	910.000.000,00	920.840.000,00	875.840.000,00	-34.160.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan	Penguatan Kapasitas Birokrasi		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.02.2.01.0024	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	2 Orang	2 Orang	534.960.660,00	0,00	0,00	-534.960.660,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan	Penguatan Kapasitas Birokrasi		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
3.	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) pada cakupan Layanan SPBE	100 Persentase	100 Persentase	2.401.880.000,00	2.412.395.000,00	2.367.395.000,00	-34.485.000,00						
			Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah (JIP)	83,33 Persentase	83,33 Persentase										
	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Nilai domain kebijakan internal	2,5 Nilai	2,5 Nilai	2.401.880.000,00	2.412.395.000,00	2.367.395.000,00	-34.485.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan	Penguatan Kapasitas Birokrasi	Perangkat Daerah	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.16.03.2.02.0021	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Nilai Domain Tata Kelola SPBE Nilai Domain Layanan SPBE	2,45 Nilai 3,95 Nilai	2,45 Nilai 3,95 Nilai										
			Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	12 Aplikasi	12 Aplikasi	10.000.000,00	356.435.000,00	331.435.000,00	321.435.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Bukit Betung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Penguatan Kapasitas Birokrasi		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.03.2.02.0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	34 Perangkat Daerah	34 Perangkat Daerah	2.391.880.000,00	2.055.960.000,00	2.035.960.000,00	-355.920.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Bukit Betung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Penguatan Kapasitas Birokrasi		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				166.370.230,00	6.150.000,00	6.150.000,00	-160.220.230,00						
1,	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Data Sektoral yang terintegrasi	79,41 %	100 %	166.370.230,00	6.150.000,00	6.150.000,00	-160.220.230,00						
	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase data sektoral yang diolah dan dianalisis Persentase SDM statistik yang memiliki kompetensi	100 Persentase	100 Persentase	166.370.230,00	6.150.000,00	6.150.000,00	-160.220.230,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Penguatan Kapasitas Birokrasi	Perangkat Daerah	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.20.02.2.01.0007	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	68 Orang	0 Orang	166.370.230,00	6.150.000,00	6.150.000,00	-160.220.230,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Penguatan Kapasitas Birokrasi		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				145.922.090,00	23.737.500,00	23.737.500,00	-122.184.590,00						
1,	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Indeks KAMI	1 Kematangan	1 Kematangan	145.922.090,00	23.737.500,00	23.737.500,00	-122.184.590,00						
	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Tata Kelola Keamanan Informasi	1 Nilai	1 Nilai	135.922.090,00	23.737.500,00	23.737.500,00	-112.184.590,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Penguatan Kapasitas Birokrasi	Perangkat Daerah	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.21.02.2.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	2 Laporan	2 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Penguatan Kapasitas Birokrasi		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.21.02.2.01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	34 Perangkat Daerah	34 Perangkat Daerah	125.922.090,00	23.737.500,00	23.737.500,00	-102.184.590,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Penguatan Kapasitas Birokrasi		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.21.02.2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Teknologi Keamanan Informasi	1 Nilai	1 Nilai	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Penguatan Kapasitas Birokrasi	Perangkat Daerah	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.21.02.2.02.0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring komunikasi Sandi	34 Perangkat Daerah	34 Perangkat Daerah	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Bukit Betung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Penguatan Kapasitas Birokrasi		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
J U M L A H						10.579.319.700,00	8.557.984.172,00	8.611.736.206,00	-1.967.583.494,00						

BAB IV

PENUTUP

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka tahun 2025 diharapkan dapat memberikan gambaran dan arahan pencapaian kinerja program dan kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka pada tahun 2025 yang pelaksanaan kegiatan dan anggarannya diatur dalam Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Tahun Anggaran 2025.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka tahun 2025 disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, efektivitas serta efisiensi pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan daerah.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka tahun 2025 ini merupakan acuan dan pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Kabupaten Bangka Tahun 2025 dalam rangka menyusun Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) bagi Perangkat Daerah untuk Tahun Anggaran 2025. Program dan kegiatan prioritas yang tertuang dalam Perubahan Rencana Kerja ini diharapkan mampu dilaksanakan dengan baik sesuai dengan target yang telah ditetapkan dan menjadi pedoman bagi aparatur dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi dari masing-masing aparatur Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka .

Perkiraan tingkat capaian kinerja program tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar 100 %.**
- II. Program Pengelola Informasi dan Komunikasi Publik sebesar 100 %.**
- III. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika sebesar 100 %.**
- IV. Program Penyelenggaraan Statistik Sektorial sebesar 100 %.**
- V. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi sebesar 100 %.**

Mengacu pada rencana tingkat capaian kinerja program OPD tahun 2025 ini, dalam penyusunan rumusan rencana program dan kegiatan tahun 2025 diharapkan program dan kegiatan pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka dapat terealisasi sehingga terwujudnya Tujuan dan Sasaran Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026.

Sungailiat, Juni 2025

Kepala Dinas,



Drs. Teddy Sudarsono, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19660819 199603 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK

Jalan. A. Yani (Jalur Dua) Sungailiat
Kode Pos. 33215 Telepon. (0717) 95336
E-mail : dinkominfotik@bangka.go.id Website: bangka.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
KABUPATEN BANGKA
NOMOR : 100.3.3.5/ 412 /DINKOMINFOTIK/2025

TENTANG
PENETAPAN NAMA TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA
TAHUN 2025 PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
KABUPATEN BANGKA

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
KABUPATEN BANGKA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penyusunan perubahan rencana kerja Tahun 2025 pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka;
- b. Bahwa nama-nama yang tercantum pada lampiran keputusan ini dipandang cakap untuk ditetapkan sebagai Tim penyusunan perubahan rencana kerja Tahun 2025;
- c. Bahwa nama Tim penyusunan perubahan rencana kerja Tahun 2025 sebagaimana huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
2. Undang-Undang Nomor 27 tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No.104, Tambahan Negara Republik Indonesia No. 4421);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952;

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan yang telah beberapa kali diubah yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
10. Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bangka di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6950);
11. Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Nomor 96 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3854);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4614);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
19. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
20. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
21. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Nomor 2 Seri D);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencan Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024 Nomor 7 Seri D);
29. Peraturan Bupati Bangka Nomor 100 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bangka Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik ype A Kabupaten Bangka;
30. Peraturan Bupati Bangka Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 22) sebagai ganti dari Perda tentang Penetapan RPJMD;
31. Peraturan Bupati Bangka Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026;
32. Peraturan Bupati Bangka Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
33. Peraturan Bupati Bangka Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2025 Nomor 12);
34. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kab/Kota;
35. Peraturan BSSN nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pengamanan dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 nomor 1375);
36. Peraturan BSSN Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelatihan Keamanan Siber dan Persandian (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 nomor 787);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Tim penyusunan perubahan rencana kerja Tahun 2025 pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka dengan susunan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Semua biaya untuk pelaksanaan kegiatan dimaksud pada keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sungailiat
pada tanggal : 14 Mei 2025



KEPALA DINAS,

Drs. Teddy Sudarsono, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660819 199603 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Bangka di Sungailiat
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Bangka di Sungailiat
3. Kepala BPKAD Kabupaten Bangka di Sungailiat
4. Kabag Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Bangka di Sungailiat
5. Pejabat yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Kabupaten Bangka
Nomor : 100.3.3.5/ 412 /DINKOMINFOTIK/2025
Tanggal : 14 Mei 2025

**SUSUNAN TIM PENYUSUNAN PERUBAHAN RENCANA KERJA
PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
KABUPATEN BANGKA TAHUN ANGGARAN 2025**

NO.	Jabatan	Jabatan dalam TIM	Ket
1	KEPALA DINAS	Penanggung Jawab	--
2	SEKRETARIS	Ketua	--
3	KEPALA BIDANG STATISTIK	Anggota	--
4	KEPALA BIDANG E-GOVERNMENT	Anggota	--
5	KEPALA BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Anggota	--
6	KEPALA BIDANG PERSANDIAN	Anggota	--
7	PERANCANA AHLI MUDA	Anggota	--



KEPALA DINAS,

Drs. Teddy Sudarsono, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660819 199603 1 002

JADWAL TENTATIF TAHAPAN PENYUSUNAN
PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

NO.	TAHAPAN	WAKTU	KETERANGAN	PELAKSANA
1	Surat Sekda kepada Kepala PD Permintaan Matriks Rancangan P-Renja PD Tahun 2025/input Matriks Rancangan P-Renja ke SIPD	30 April 2025		Bappeda
2	Penyampaian Matriks Rancangan P-Renja PD Tahun 2025 kepada Bappeda/ Input Matriks Rancangan P-Renja PD Tahun 2025 ke SIPD	2 – 8 Mei 2025		Seluruh PD
6	SE Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan P-Renja PD	9 Mei 2025		Bappeda
7	Penyusunan Rancangan P-Renja PD oleh Kepala PD	9 – 23 Mei 2025		Seluruh PD
8	Verifikasi Rancangan P-Renja PD (Matriks) oleh Bappeda	9 Mei 2025		Bappeda
17	Penetapan Perkada tentang P-RKPD Tahun 2025	26 Mei 2025	Minggu ke-4 bulan Mei 2025	Bagian Hukum dan HAM Setda
18	Surat Sekda kepada Kepala PD tentang Penyusunan Ranhir P-Renja PD Tahun 2025	26 Mei 2025		Bappeda
19	Penyusunan Ranhir P-Renja PD Tahun 2025	27 Mei – 9 Juni 2025	Diselesaikan paling lambat 2 (dua) minggu setelah Perkada P-RKPD ditetapkan	Seluruh PD
20	Penyampaian Ranhir P-Renja PD Tahun 2025 ke Bappeda	10 Juni 2025		Seluruh PD
21	Verifikasi Ranhir P-Renja PD Tahun 2025 oleh Bappeda	10 – 13 Juni 2025	Paling lambat 3 (tiga) minggu setelah Perkada P-RKPD ditetapkan	Bappeda
22	Penyusunan	16 Juni		Bappeda

NO.	TAHAPAN	WAKTU	KETERANGAN	PELAKSANA
	Ranperkada P-Renja PD Tahun 2025	2025		
23	Penyampaian seluruh Ranhir P-Renja PD kepada Bupati melalui Sekda untuk ditetapkan melalui Perkada	18 Juni 2025		Bappeda
24	Penetapan Perkada tentang P-Renja PD Tahun 2025	20 Juni 2025	Paling lambat 1 (satu) bulan setelah Perkada P-RKPD ditetapkan	Bagian Hukum dan HAM Setda

**TABEL VERIFIKASI TARGET INDIKATOR SASARAN STRATEGIS, PROGRAM DAN KEGIATAN
PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025
PERANGKAT DAERAH : DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN BANGKA**

NO	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI/CAPAIAN TAHUN 2024	TARGET 2025 DI RENSTRA PD 2024-2026	TARGET 2025 DI RENJA PD TAHUN 2025	TARGET 2025 DI P-RENJA PD TAHUN 2025
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	Nilai	71.53	80.00	80.00	80.00
		Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Nilai kinerja perencanaan Perangkat Daerah	Nilai	29.00	29.53	29.53	29.53
			Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah	Nilai	12.75	13.00	13.00	13.00
			Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan OPD dalam LHP-BPK RI	%	0,00	0,00	0,00	0,00
			Indeks Profesionalisme Aparatur Perangkat Daerah	Nilai	68.00	70.00	70.00	70.00
			Indeks kepuasan pelayanan Jasa internal perangkat daerah	Nilai	3.90	4.00	4.00	4.00
			Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik	%	100	100	100	100
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar	%	100	100	100	100
			Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar	%	100	100	100	100
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang sesuai standar	%	100	100	100	100
		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang Mengenakan Atribut Lengkap	%	100	100	100	100
			Persentase Pegawai yang Mendapatkan Layanan Kepegawaian	%	100	100	100	100
			Persentase Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	%	0.00	100	100	100

		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan layanan administrasi umum di perangkat daerah	%	100	100	100	100
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penambahan aset perangkat daerah	%	0.00	0.00	0.00	0.00
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Jasa Penunjang di Perangkat Daerah	%	100	100	100	100
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara	%	75	75	75	75
2	Meningkatnya Layanan Teknologi Informasi		Persentase Layanan Teknologi Informasi melalui SPBE	%	100	100	100	100
		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah (JIP)	%	100	100	100	100
			Persentase Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) pada cakupan layanan SPBE	%	66.67	83.33	83.33	83.33
		Kegiatan Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Nilai domain kebijakan internal	Nilai	2.50	2.50	2.50	2.50
			Nilai Domain Tata Kelola SPBE	Nilai	1.80	2.45	2.45	2.45
			Nilai Domain Layanan SPBE	Nilai	3.95	3.95	3.95	3.95
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Indeks KAMI	Nilai	N/A	1	1	1
		Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Tata Kelola Keamanan Informasi	Nilai	N/A	1	1	1
		Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Teknologi Keamanan Informasi	Nilai	N/A	1	1	1

3	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Keterbukaan Informasi dan Data		Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	78.90	80.00	80.00	80.00
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Nilai	75.00	85.00	85.00	85.00
		Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase informasi dan dokumentasi yang dikelola	%	100	100	100	100
			Persentase permohonan informasi publik yang dilayani/ditindaklanjuti	%	100	100	100	100
			Persentase informasi publik yang disampaikan melalui media	%	100	100	100	100
			Persentase sarpras pendukung informasi publik yang tersedia	%	100	100	100	100
			Persentase SDM komunikasi publik yang memiliki kompetensi	%	100	100	100	100
		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Data Sektoral yang terintegrasi	%	100	100	100	100
		Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase data sektoral yang diolah dan dianalisis	%	100	100	100	100
			Persentase SDM statistik yang memiliki kompetensi	%	100	100	100	100

Sungailiat, 21 Mei 2025

**Kepala Dinas Komunikasi
Informatika dan Statistik Kab. Bangka**



**Dis. Teddy Sudarsono, M.Si
NIP. 19660819 199603 1 002**